

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 30 TAHUN 2017

TENTANG

TIM PENGUATAN KAPASITAS PELAKU KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN
BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR UNTUK PROYEK
KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA ATAS PRAKARSA BADAN
USAHA (*UNSOLICITED PROJECT*)

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan penyediaan infrastruktur melalui pelaksanaan proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha atas inisiatif/prakarsa Badan Usaha, diperlukan pelaksanaan penguatan kapasitas pelaku Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha untuk proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha atas inisiatif/prakarsa Badan Usaha (*Unsolicited Project*);
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penguatan kapasitas pelaku Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha untuk proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha atas prakarsa Badan Usaha (*unsolicited project*) dipandang perlu membentuk Tim Penguatan Kapasitas Pelaku Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha untuk Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Atas Prakarsa Badan Usaha (*Unsolicited Project*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Penguatan Kapasitas Pelaku Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha untuk Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Atas Prakarsa Badan Usaha (*Unsolicited Project*);
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106

- Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
 3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
 4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
 5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENGUATAN KAPASITAS PELAKU KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR UNTUK PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA ATAS PRAKARSA BADAN USAHA (*UNSOLICITED PROJECT*).
- KESATU : Menetapkan Tim Penguatan Kapasitas Pelaku Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Untuk Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Atas Prakarsa Badan Usaha (*Unsolicited Project*) dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. melakukan reviu, mengkaji aturan dan *best practice* terkait *Unsolicited Project*;

- b. menyiapkan materi penguatan kerjasama untuk melaksanakan *Unsolicited Project*; dan
- c. memberikan penguatan kapasitas kepada pelaku Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha tentang tata cara pelaksanaan *Unsolicited Project*.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT** : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah 11 (sebelas) bulan sejak bulan Februari sampai dengan bulan Desember 2017.
- KELIMA** : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2017.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Februari 2017

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

AGUS PRABOWO

AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
4. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus LKPP;
5. PPK Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus LKPP;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP; dan
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG TIM PENGUATAN
KAPASITAS PELAKU KERJASAMA
PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA
DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR
UNTUK PROYEK KERJASAMA
PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA
ATAS PRAKARSA BADAN USAHA
(UNSOLICITED PROJECT).

NOMOR : 30 TAHUN 2017
TANGGAL : 8 Februari 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGUATAN KAPASITAS PELAKU KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN
BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR UNTUK PROYEK
KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA ATAS PRAKARSA BADAN
USAHA (UNSOLICITED PROJECT)

| No | Kedudukan dalam Tim | Nama | Honorarium (Rp) |
|----|---------------------|--|--|
| 1 | Pengarah | : Robin Asad Suryo | 750.000 |
| 2 | Ketua | : Gusti Agung Aju Diah Ambarawaty | 650.000 |
| 3 | Anggota | : 1. Gusmelinda Rahmi 2. Erwin Sondang S 3. Rusli Maryadi 4. Anastasia Citra Puspita 5. Yuyu Yulianti 6. Ketsia Aprilianny Laya 7. Ilvia Restu Utami 8. Lailatul Mufarokah 9. Tino Yuka Aldilla 10. Oktrita Purwanti Rahayu 11. Pejabat/Pegawai Direktorat Kerjasama Permerintah Swasta dan Rancang Bangun – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS 12. Pejabat/Pegawai Badan Pengatur Jalan Tol – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 |

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

AGUS PRABOWO

AGUS PRABOWO